QUO VADIS UU ORMAS DALAM DINAMIKA GERAKAN ISLAM INDONESIA

Agus Irfan
Unissula Semarang dan Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Ampel
agusunissula@gmail.com

Abstract: *This article discusses the 'Quo Vadis Act' on Mass Organizations law No 2, 2017 throughout the dynamics of the Islamic movement in Indonesia which will be described in two sub-formulation of the problems: 1. What are the motive and purpose of the birth of the Ordinance Act? 2. How does the response of the Islamic groups movement in Indonesia in seeing the mass organizations law? Furthermore, the results show that in order to protect the sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia from radical ideas that contradict Pancasila as the ideology and philosophy of 'NKRI', the government has issued the Ordinance Act. Moreover, various responses appear; the anti-mainstream Islamic movement group represented by Hizb Tahrir Indonesia (HTI) has rejected the birth of the mass organization law. Although the reason for the birth of the law is considered as violating the freedom of human rights, however, the rejection is actually more to the historical-ideological reason. They consider that as an ideology of the country, Pancasila does not represent the teachings of Islam that requires the formalization of sharia. Meanwhile, for the mainstream Islamic group represented by Nahdlatul Ulama (NU), the ideology issued is an ijtihâdî region which focuses on the welfare and implemented on the basis of mutual commitment (al-Muslimūn bisyurūthihim). With that benefit approach, hence the birth of this social organizations act is judged appropriate at least as a preventive and a protective measures which have been undertaken by the government to maintain the integrity of NKRI and Pancasila as the ideology of the country.*

Keywords: *Community Ordinance, Pancasila, Indonesian Islamic Movement.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir ini, selain persoalan demokratisasi dan Hak hak Asasi Manusia (HAM), diskursus yang muncul dalam konteks khazanah politik baik lokal maupun global adalah mengenai kebangkitan Islam Politik dengan merebaknya fenomena radikalisme atau neo fundamentalisme sebagai reaksi sekularisme dan liberalisme. Tidak hanya itu, persoalan penggerusan nilai-nilai kemanusiaan dan fenomena ketidakadilan di semua sendi kehidupan, turut serta mempengaruhi kelahiran produk globalisme tersebut.

Akan ada selalu perdebatan mengenai Islam sebagai cara pandang (*worldview*) terkait isyu-isyu yang berkembang dan bersinggungan langsung dengan realitas sosial,

terlebih persoalan ideologi politik yang terkadang mengharuskan keterlibatan seorang muslim untuk mendukungnya. Terhangat adalah rapat paripurna DPR pada Selasa, 24 Oktober 2017 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keormasan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang. Keputusan ditetapkan melalui voting oleh 10 fraksi yang ada di DPR. Tujuh fraksi setuju dan tiga fraksi menolak. Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PPP, dan Demokrat dengan 314 suara menyatakan setuju (dan juga berarti mendukung perppu disahkan menjadi undang-udang pengganti UU No 17 Tahun 2013 tentang ormas). Sedangkan Gerindra, PKS, dan PAN dengan 131 suara menolak. Demokrat bersama PKB dan PPP setuju tapi dengan catatan. Demokrat menyatakan tidak ingin ada undang-undang yang mengekang kebebasan berpendapat. Penindakan terhadap ormas yang melanggar harus tetap mengedepankan supremasi hukum.[1]

Sejak diumumkan Menkopulhukam Wiranto pada 12 Juli 2017, Perppu Ormas terus menuai kontroversi. Banyak yang setuju, tetapi tak sedikit kelompok masyarakat yang menolak. Pihak yang setuju beralasan, perppu memberikan kekuatan hukum bagi pemerintah untuk menindak ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan pihak yang kontra menyatakan, perppu dikeluarkan tanpa dasar hukum yang kuat dan bisa menjadi alat repsresif. Sehingga kehadiran perppu ini bagi mereka, tidak lebih sebagai upaya yang menghambat cita-cita reformasi, penghambat proses demokrasi dan pembelaan terhadap HAM. Sebagaimana diketahui, salah satu aturan perppu adalah soal pembubaran ormas yang dianggap radikal dan bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan. Salah satu ormas yang dibubarkan dan dicabut status badan hukumnya berdasarkan perppu ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).[2]

QUO VADIS UU ORMAS?

Hakikat organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagaimana disebutkan pasal 1 UU Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Narasi ormas yang dibentuk sebagai wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan menegasikan fakta munculnya ormas yang justeru akan menghambat pembangunan, mengganggu ketertiban umum dan bahkan meresahkan masyarakat. *Mafhûm mukhâlafah* narasi tersebut juga berlaku dalam menentukan tujuan pembangunan yakni mencapai tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai antisipasi lahirnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pemahaman ini diperkuat dengan narasi konsideran UU Ormas tersebut yang menyebut bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan NKRI dan menganggap pelanggaran terhadap asas ormas yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai perbuatan tercela dalam pandangan moralitas bangsa. Oleh karenanya lahirnya UU Ormas terbaru menjadi keharusan sebagai revisi dari UU Ormas sebelumnya yang

[1] *Suara Merdeka,* Kamis 26 Oktober 2017, 4.
[2] *Suara Merdeka,* Rabu 25 Oktober 2017, 7.

dinilai belum komprehensif dan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan diterbitkannya UU Ormas No. 2 Tahun 2017 dimaksudkan sebagai penguatan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sebagai falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU Ormas ini juga memiliki tujuan sebagai langkah antisipasi penyebaran paham radikalisme dan untuk menertibkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjadi pedoman untuk menerapkan sanksi terhadap Ormas yang terbukti melanggar, yang sebelumnya mengalami kekosongan hukum.

Kelahiran UU Ormas jika dilhat dari motif dan tujuan dapat diskemakan sebagai berikut :

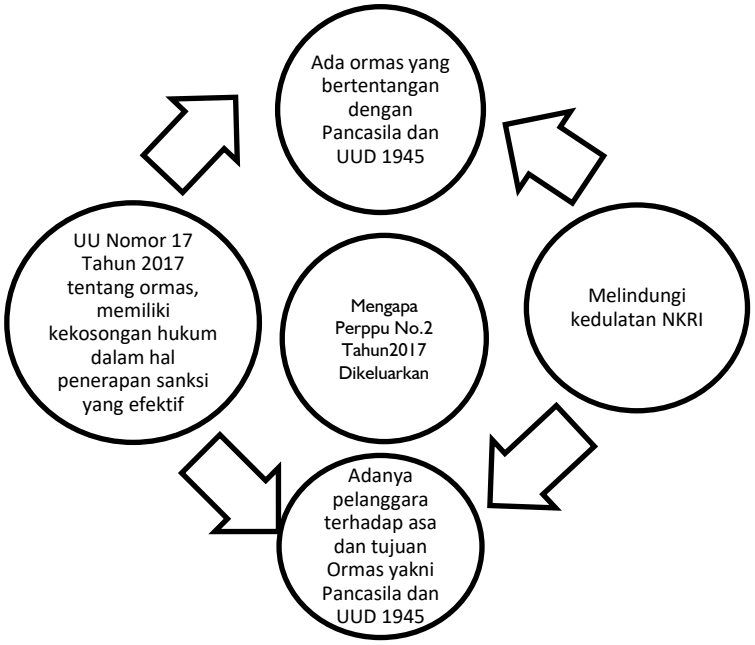

UU ORMAS DAN GERAKAN ISLAM ANTI MAINSTREAM

Agama, sebagaimana dinyatakan banyak kalangan, dapat dipandang sebagai instrument *ilâhiyah* untuk memahami dunia.[3] Islam, dibandingkan agama-agama lain, merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis ini. Dalam konteksnya yang sekarang, tidak mengagetkan jika djumpai sebagian kaum muslim yang ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupannya pada ajaran Islam yang eksklusif dan rigid

[3] Salah satu tokoh orientalis yang getol mengemukakan jargon ini adalah Robert N. Bellah. Selanjutnya dapat dilihat dalam Robert N. Bellah, *Beyond Believe: Essays on Religion in a Post Tradition World*, (Los Angeles: University of California Press, 1991), 146. Lihat juga, Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies,* (Chicago and London: University of Chicago Press), 4.

tanpa menyadari efek-efek yang muncul sebagai akibatnya. Ekspresi-ekspresi demikian dapat ditemukan dalam istilah-istilah simbolik yang belakangan lebih dikenal dengan istilah revivalisme Islam, kebangkitan Islam, revolusi Islam, dan fundamentalisme Islam.[4] Pemaknaan dan pemahaman istilah fundamentalisme Islam di atas hampir-hampir tidak berbeda dengan pengertian sebagian pemikir dengan istilah radikalisme.[5]

---

[4] Klaus Ferdinand and Mehdi Mozaffari (ed.), *Islam: State and Society*, (London: Curzon Press, 1988), 70-71. Fundamentalisme Islam juga dikenal sebagai kelompok neo-revivalis karena mengagendakan kebangkitan hegemonis dunia Islam. Dalam *setting* kontemporernya, akar fundamentalisme juga dapat disebut sebagai reaksi terhadap hegemoni Barat yang telah lama memusuhi Islam. Penolakan terhadap sekularisasi, westernalisasi dan bahkan modernisasi merupaka rangkaian aksi yang semakin membenarkan tesis Huntington yang meramalkan terjadinya benturan peradaban (*class of civilization*). Huntington menganggap Islam sebagai peradaban yang identik dengan kekerasan dan memiliki garis demarkasi dengan Barat yang toleran, egaliter dan demokratis. Lahir dan berkembangnya fundamentalisme Islam ini adalah seiring dengan berkembangnya paham-paham keagamaan terutama yang dipasok oleh Wahabisme atau dengan kata lain tidak bisa dipisahkan dari kampanye global Saudi Arabia yang berambisi melancarkan Wahabisasi umat. Di bawah panji gerakan dakwah salafi, kampanye itu berhasil menebarkan pesan Wahabi ke seluruh dunia. Dan dalam konteks Indonesia, dampaknya terasa sejak 1980-an ketika ruang publik Indonesia menyaksikan kemunculan pemuda-pemuda berjenggot dengan jubbah serban dan celana tanggung di atas mata kaki (*isbal*). Mereka biasanya memperkenalkan diri sebagai "salafi" sebagai sebuah varian Islam yang fokus pada upaya pemurnian tauhid dan praktek keagamaan eksklusif yang diklaim sebagai jalan untuk mengikuti jejak keteladanan *Salaf al-Shâlih*, generasi awal Islam. Selebihnya lihat, Nurhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, terj. Hairus Salim, (Jakarta: LP3ES, 2008), ix, As'ad Said Ali, *Ideologi Gearakan Pasca Reformasi*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 70.

[5] Untuk memahami makna istilah "radikal" sebagai dasar *'illat* pembubaran ormas terlebih yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, klasifikasi 5 tingkat yang dibuat Arskal Salim cukup relevan dijadikan petunjuk. Kelima tingkat tersebut adalah: (1). Penerapan hukum Islam dalam lingkup keluarga seperti perkawinan, perceraian dan pembagian harta waris. (2). Penanganan masalah dalam lingkup lembaga keuangan seperti zakat, waqf dan perbankan Islam. (3). Penerapan hukum *ta'zîr* untuk pelanggaran moral seperti mengkonsumsi alkohol, judi dan sebagainya. (4). Penerapan hukum *hudûd* untuk kasus perzinahan dan pencurian dan hukum *qishâs* untuk kasus pembunuhan. (5). Tuntutan menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara dan sistem pemerintahan. Mengikuti klasifikasi hirarki tuntutan politik Islam yang dibuat Arksal Salim, akomodasi kepentingan politik Islam sejauh ini masih mencakup dua tingkat pertama yang paling ringan, yakni penerapan hukum Islam dalam masalah keluarga dan penerapan hukum Islam dalam masalah keuangan (perbankan Islam) dan zakat. Namun demikian untuk sebagian kelompok Islam (meminjam istilah Janos Kis, sebagaimana dikutip Iqbal Ahnaf sebagai "pejuang politik Islam refolusioner") merasa akomodasi demikian tidak cukup dan menuntut penerapan hukum Islam yang lebih luas atau menuntut tiga level terakhir yakni penerapan *ta'zîr, hudûd, qihâs* dan menjadikan Islam sebagai ideologi atau sumber konstitusi negara melalui proses dan dalam sistem politik yang ada. Selanjutnya lihat Arskal Salim, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia,* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008), 46., Muhammad Iqbal Ahnaf, Tiga Jalan Islam Politik di

Istilah fundamentalisme Islam di sini juga merujuk kepada paradigma "hitam-putih atau "salah-benar" dan karakter totalitarianisme yang menganggap Islam sebagai satu-satunya sistem yang layak untuk mengatur dunia secara universal dalam berbagai aspek. Karakter demikian dapat dijumpai pada organisasi Islam di Indonesia seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Dalam konteks kebangsaan, MMI menggambarkan kondisi umat Islam Indonesia sebagai mayoritas *dzimmî* karena hak mereka untuk melaksanakan hukum Islam dihalang-halangi oleh minoritas non-muslim. Bagi MMI, penolakan untuk memasukkan piagam Jakarta ke dalam UUD '45, yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam, tak lebih dari upaya pemurtadan kolektif. Oleh karenanya tujuan utama didirikannya MMI adalah untuk menerapkan syari'ah Islam di Indonesia. Sementara Hizbut Tahrir yang mengusung ide Pan-Islamisme memiliki agenda mengembalikan supremasi Islam pada abad Pertengahan dalam bentuk mendirikan pemerintahan Islam (*Khilâfah Islâmiyyah*) dan penegakan syariat Islam secara internasional di seluruh dunia.

Bagi Hizbut Tahrir, ketiadaan khalifah adalah kondisi yang mewajibkan muslim untuk menyatakan perang terhadap pemerintahan sekuler. Sedangkan penegakan Khilafah Islamiyah adalah transformasi dari situsasi *Dār al-Kufr* (negara kufur) menuju *Dār al-Islām* (negara Islam). Tegaknya Daulah Islamiyah merupakan isyu vital bagi umat Islam, karena tanpa kepemimpinan terpadu di seluruh dunia telah mengakibatkan keterpurukan umat Islam dalam bentuk terpecah-belah menjadi negara-negara yang terpisah dan dipimpin atau dikendalikan oleh negara-negara kafir.[6]

Baik MMI maupun HTI, kendati sama-sama memiliki visi ambisius dalam penerapan hukum Islam, namun keduanya memiliki pandangan dan pendekatan berbeda di dalam perjuangannya. Meski MMI menganggap demokrasi sebagai sistem *kufur*, mereka masih mengakomodasi secara terbatas sebagaimana nampak dari draft alternatif UUD '45 yang diusulkan dengan mengakomodir beberapa lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, Presiden.

Berbeda dengan MMI, sementara HTI meyakini bahwa pelaksanaan hukum Islam hanya bisa dilakukan melalui penegakkan khilafah Islamiyah. Hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan urusan publik seperti *hudûd*, *jinâyah*, dan *ta'zîr*, menurut HTI hanya bisa diemban oleh khalifah, bukan individual, kelompok, presiden atau perdana menteri. Doktrin Khilafah Islamiyah diakui oleh para aktivis HTI sebagai antitesis ideologis yang siap menggantikan konsep negara bangsa khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dianggap sudah final. Cukup beralasan jika kemudian HTI dianggap sebagai organisasi Islam transnasional[7] dengan membawa nuansa ideologis yang mengancam eksistensi NKRI.

Indonesia: Reformasi, Refolusi dan Revolusi, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, 2 Juli, 2016, 127-140.

[6] Hizbut Tahrir, *The Methodology of Hizbut Tahrir for Change,* (London: Al-Khilafah Publications, 1999), 11-14.

[7] Menurut Masdar Hilmy, sebagai sebuah gerakan yang bukan asli Indonesia, HTI sendiri sebenarnya merupakan representasi dari "Islam transnasional" *par exellence,* mengingat keberadaan organisasi politik ini tidak lahir dari pergumulan identitas keindonesiaan yang

Atas dasar inilah, boleh jadi, yang menjadi pertimbangan pemerintah membubarkan ormas hanya HTI dan tidak sampai kepada pembubaran MMI ataupun ormas-ormas lainnya yang dianggap radikal atau bagian dari fundamentaslime Islam. Yang demikian oleh karena HTI dianggap sebagai organisasi makar yang hidup dengan mendompleng demokrasi. Keberadannya secara nyata membuat gerah organisasi keagamaan lainnya sebagai *genre* keislaman yang lahir dengan khas keindonesiaannya, di samping tentu "menantang" pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan benteng kokoh pengawal NKRI yang berideologi Pancasila.

UU ORMAS DAN KOMITMEN KEBANGSAAN NU

Berbeda dengan gerakan Islam anti maenstream seperti MMI dan HTI yang mengkampanyekan formalisasi syariah dengan menjadikan Islam sebagai ideologi negara, gerakan Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan NU tidak pernah mempersoalkan hubungan Islam dan Pancasila terlebih setelah menjadi konsensus bersama. Yang demikian oleh karena kedua ormas tersebut di samping memiliki *gen* Islam khas yang lahir di Indonesia, kedua ormas tersebut juga menjadi bagian dari gerakan politik sunni meskipun dengan nuansa karakter politik berbeda. Dalam konteks politik, Muhammadiyah lebih menggunakan nalar ijtihadnya sementara NU lebih mengacu kepada nalar ijma'. Di sinilah alasan mengapa NU lebih tepat disebut sebagai pewaris tahta politik Sunni sesungguhnya, dengan kiprah politik kebangsaannya yang bercorak sufistik.

Perspektif NU tentang paham kebangsaan digali dari pemikiran-pemikiran politik Sunni abad pertengahan terutama pandangan-pandangan politik al-Ghazali dan al-Mawardi yang dianggap moderat dalam politik dan lebih sesuai dengan watak orang Jawa yang mementingkan keselarasan hubungan antar manusia. Tradisi Sunni bisa mengakui keabsahan seorang raja bila pemerintahannya membawa ketertiban dan menjauhkan dari kekacauan. Basis doktrinal dan antropologis ini melandasi seluruh penyikapan NU terhadap isu-isu kebangsaan penting seperti menyebut wilayah Nusantara sebagai dār al-Islām pada tahun 1936, mengeluarkan Resolusi Jihad membela tanah air pada tahun 1945, menyematkan gelar *waliyy al-amri al-dharuri bi al-syauka*h kepada Presiden Soekarno pada tahun 1954. Puncaknya pada tahun 1984, ketika NU,

---

otentik, melainkan dipindahkan, di bawa atau diimpor dari negara lain yang cenderung tidak mau "mengindonesia". Pada awalnya, ide Islam transnasinal tidak dimaksudkan untuk merujuk secara spesifik kepada kelompok HTI. Hal ini disebabkan secara generik "transnasional" itu sendiri mencakup pemaknaan yang luas, bukan saja HTI tetapi juga Islam sendiri pada dasarnya brsifat transnasional. Namun demikian, paham Khilafah Islamiyah yang diusungnya menjadikan organisasi ini menjadi satu-satunya representasi "Islam transnasional" yang paling autentik, tanpa bermaksud mengecualikan organisasi-organisasi lain yang barangkali memiliki visi teologis-ideologis yang (hampir) sama. Sebagai akibatnya, jadilah "Islam transnasional" sebagai seauh nomenklatur baru yang secara spesifik dan eksplisit dikonotasikan dan diatribusikan pada HTI. Artinya, istilah ini sudah terlanjur menjadi branding yang melekat pada HTI, dan bukan pada kelompok lainnya. Selanjutnya lihat, Masdar Hilmy, Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ISLAMICA, Vol. 6, No. 1, September 2011.

pada muktamar ke-27 di Situbondo, menetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk sah dan final dari cita-cita seluruh nation, termasuk umat Islam, untuk mendirikan negara di kawasan Nusantara. NU berhasil meletakkan dasar-dasar sintesis hubungan Islam dan negara, yang ditandai dengan penerimannya terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila.[8]

Di samping corak fiqh *minded*, dalam dimensi pemikiran dan sikap politik, NU sangat dipengaruhi oleh paham Aswaja (*Ahl As-Sunnah wa al-Jamā'ah*) dan sikap dasar kebangsaan. Jika dalam Aswaja yang berisikan doktrin sikap *tasāmuh* (toleransi), *tawassuth* (akomodatif), *i'tidāl* (moderat), dan melaksanakan *amar ma'rūf nahi munkar,* sementara sikap dasar kebangsaan NU dirumuskan melalui keseimbangan antara *ukhūwah Islāmiyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhūwah basyariyah* (persaudaraan sesama manusia), dan *ukhūwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa) yang dilaksanakan secara akomodatif atas dasar komitmen bersama (*al-Muslimūn bisyurūthihim*).

Dengan melihat kerangka politik Sunni yang lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dan nilai substansialis lainnya, maka lahirnya UU Ormas no 2 tahun 2017 dapat dinilai sebagai langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya dengan UU Ormas ini, ada langkah preventif dan protektif yang dilakukan pemerintah selaku pemangku negara untuk melindungi kedaulatan NKRI dan pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. UU Ormas ini juga dinilai tepat demi terjaganya stabilitas keamanan nasional. Dan dengan adanya jaminan stabilitas keamanan ini, maka setiap orang Islam dapat melaksanakan agamanya dengan tenang dan berpotensi untuk mencapai kebahagiaan di akhiratnya (*inna nidzām amr ad-dîn lā yatahaqqaq illā binidzām amr ad-dunyā*).

PENUTUP

Pada akhirnya, terbitnya UU Ormas terus menuai kontroversi. Banyak yang setuju, tetapi tidak sedikit pula kelompok masyarakat yang menolak. Pihak yang setuju beralasan bahwa lahirnya UU Ormas untuk melindungi kedaulatan NKRI (protektif) dari rongrongan ideologi lain dan memberikan kekuatan hukum bagi pemerintah untuk menindak ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan pihak yang kontra khususnya dari kelompok gerakan Islam anti mainstream menyatakan bahwa UU Ormas dikeluarkan tanpa dasar hukum yang kuat dan tidak lebih dari upaya repsresif yang dilakukan pemerintah. Sehingga kehadiran UU Ormas ini bagi mereka, tidak lebih sebagai upaya yang menghambat cita-cita reformasi, penghambat proses demokrasi dan pembelaan terhadap HAM.

Dalam faktanya, penolakan terhadap lahirnya UU Ormas oleh kelompok Islam anti mainstream yang diwakili oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) serta kelompok ideologisasi Islam lainnya lebih kepada alasan historis-ideologis dan bukan persoalan pengekangan demokrasi maupun HAM. Penolakannya terhadap Pancasila sebagai ideologi dan falsafah NKRI, karena Pancasila dinilai tidak

[8] Ali Masykur Musa, *Nasionalisme di Persimpangan: Pergumulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), viii.

merepresentasikan ajaran Islam yang menghendaki formalisasi syari'ah dalam segala aspek terlebih persoalan politik dan negara.

Sementara kelompok Islam mainstream yang diwakili oleh NU menilai bahwa persoalan ideologi negara merupakan wilayah *ijtihadiyah* yang menitik beratkan kepada kemaslahatan dan dilaksanakan secara akomodatif atas dasar komitmen bersama (*al-Muslimūn bisyurūthihim*). Hubungan agama dengan negara bagi NU, ibarat saudara kembar (*al dîn wa al sulthān tawamān*) yang berarti agama adalah pondasi (untuk membangun masyarakat), sementara negara berfungsi sebagai pelindung rakyatnya, yang tanpa salah satu dari keduanya akan berakibat pada kebangkrutan dan kelumpuhan. Dengan *worldview* demikian, maka lahirnya UU Ormas ini dinilai tepat setidaknya sebagai langkah preventif dan protektif yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara. []

DAFTAR PUSTAKA

Ahnaf, Muhammad Iqbal. Tiga Jalan Islam Politik di Indonesia: Reformasi, Refolusi dan Revolusi, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, 2 Juli, 2016.

Ali, As'ad Said. *Ideologi Gearakan Pasca Reformasi,* Jakarta: LP3ES, 2012.

Bellah, Robert N. *Beyond Believe: Essays on Religion in a Post Tradition World*, Los Angeles: University of California Press, 1991.

Binder, Leonard. *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies,* Chicago: The University of Chicago Press, 1998.

Ferdinand, Klaus and Mehdi *Mozaffari* (ed.), *Islam: State and Society*, London: Curzon Press, 1988.

Hasan, Nurhaidi. Laskar *Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru,* terj. Hairus Salim, Jakarta: LP3ES, 2008,

Hilmy, Masdar. Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), *ISLAMICA,* Vol. 6, No. 1, September 2011.

Musa, Ali Masykur. *Nasionalisme di Persimpangan: Pergumulan NU dan Paham Kebangsaan* Indonesia*,* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Salim, Arskal. *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia,* Honolulu: University of *Hawai'i* Press, 2008.

Tahrir, Hizbut. The Methodology of Hizbut Tahrir for Change, London: Al-Khilafah Publications, 1999.

Sumber Media:

Suara Merdeka, Kamis 26 Oktober 2017.

Suara Merdeka, Rabu 25 Oktober 2017.